

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya dunia perekonomian, industri dan perbankan di Indonesia memaksa para pelaku dunia ekonomi untuk dapat memastikan keandalan dan kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari pencatatan kegiatan keuangan perusahaan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan bagi para stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan harus disajikan secara baik, lengkap dan jelas agar informasi yang ingin disampaikan dalam laporan keuangan dapat tersampaikan dengan baik, dan mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. .

Laporan keuangan dibuat berdasarkan standar akuntansi. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan menciptakan transparansi bagi perusahaan. Terdapat empat standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perusahaan-perusahaan diharuskan menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam peraturan nomor VIII.G.7. Pada awalnya SAK merujuk pada *United States*

Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP). US GAAP merupakan produk dari FASB. Lembaga ini memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan akuntansi yang akan digunakan di Amerika. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) adalah terjemahan bebas dari US GAAP, sehingga bisa diteliti lebih lanjut bahwa SAK yang diterbitkan oleh IAI merupakan pengalih bahasa US GAAP kedalam Bahasa Indonesia. Sudah lebih dari 30 tahun Indonesia mengikuti standar akuntansi yang dibuat oleh Amerika, hal ini dikarenakan banyak perusahaan lokal dalam negeri yang terdaftar sebagai anggota bursa saham di Amerika. Namun, seiring berkembangnya pemikiran mengenai harmonisasi akuntansi internasional, maka IASB (*International Accounting Standards Board*) menyusun satu standar IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dengan harapan suatu laporan keuangan akan lebih relevan, lebih dapat diandalkan dan lebih mudah untuk dibandingkan. IASB adalah sebuah lembaga pembuat standar akuntansi untuk negara-negara di kawasan Eropa. Penggunaan *fair value accounting* dalam IFRS menimbulkan masalah baru dalam penerapannya. Masalah tersebut antara lain adalah penggunaan input tingkat tiga. Input tingkat tiga merupakan input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika asset atau kewajiban tidak diperdagangkan di pasar aktif atau ketika substitusi perdagangannya tidak dapat diidentifikasi. Hal ini dinilai kurang objektif karena menggunakan estimasi manajer sendiri untuk melakukan penilaian. Estimasi nilai wajar yang tidak diperoleh dari harga pasarnya kurang dapat diandalkan (Subramanyam & Wild, 2010: 121-123). Hal tersebut

dikhawatirkan akan rentan terhadap manipulasi. Selain itu, *volatilitas earnings* juga menjadi isu penting dalam penggunaan *fair value accounting*.

Pada tahun 2012 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia membuat laporan keuangan yang berpedoman pada IFRS. Dalam mengkonvergensi IFRS kedalam PSAK, IAI telah melakukan beberapa tahap, antara lain tahap adopsi (2008-2009), tahap persiapan akhir (2011), dan tahap implementasi awal (2012). Salah satu PSAK hasil konvergensi tersebut adalah PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang merupakan adopsi IAS 39 (Revisi 2005). PSAK ini mulai berlaku efektif sejak Januari 2010. Selanjutnya, kembali dilakukan beberapa revisi untuk PSAK 55 pada tahun 2011 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2012. Revisi tersebut mengadopsi ketentuan IAS 39 per 1 Januari 2009. PSAK 55 (Revisi 2014) yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2015. Revisi tersebut mengadopsi ketentuan IAS 39 per 1 Januari 2014.

Ada beberapa perbedaan dalam PSAK No. 55 (Revisi 1999) adopsi US GAAP, PSAK No. 55 (Revisi 2006) adopsi IAS 39 (Revisi 2005), PSAK No.55 (Revisi 2011) adopsi IAS (Revisi 2009) dan PSAK 55 (Revisi 2014) adopsi IAS (Revisi 2014). Perbedaan tersebut antara lain meliputi *derecognition*, pengukuran awal, *fair value option*, reklasifikasi, *instrument derivatif*, dan penurunan nilai instrumen keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2007). PSAK 55 (Revisi 2014) ini juga berkaitan erat dengan PSAK 50 (Revisi 2014) tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Pada PSAK No. 50 (1998) tidak memberikan larangan mengenai pengklasifikasian ulang instrumen

keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi. Hal ini memungkinkan adanya *moral hazard* oleh manajemen perusahaan dengan mereklasifikasi instrumen keuangannya untuk tujuan manajemen laba.

Dengan berlakunya reklasifikasi, maka hal ini memungkinkan perusahaan melakukan reklasifikasi asset dengan kategori asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali *derivative*, dalam kejadian luar biasa dan waktu perusahaan akan memegang instrumen ini sampai jatuh tempo. Misalnya, instrumen finansial yang tidak likuid dalam kejadian luar biasa bisa mendapatkan reklasifikasi asset dengan harga wajar. Di tahun 2011, *European Securities Market Authority* (ESMA) mengungkapkan keprihatinannya dengan adanya inkonsistensi beberapa bank yang memegang surat utang Yunani. Mereka menafsirkan ketentuan IFRS termasuk reklasifikasi asset dan aturan penurunan nilai (*impairment*) asset dengan berbeda-beda. Waktu itu beberapa bank di Eropa dengan nyata-nyata mengabaikan kerugian akibat harga obligasi Yunani yang terdiskon besar-besaran, karena kerugian itu belum direalisasikan. Fleksibilitas untuk mengakui kerugian lewat reklasifikasi asset ini juga menjadi sorotan dalam publikasi internal JP Morgan.

Dengan mempelajari 44 laporan keuangan bank di Eropa untuk tahun buku 2011, JP Morgan menemukan rata-rata bank harus melakukan penurunan 11% nilai asetnya kalau mereka tidak melakukan reklasifikasi dan mencatat asetnya dengan nilai wajar. Dalam contoh analisisnya, ada beberapa bank seharusnya menurunkan nilai asetnya lebih besar dari rata-rata. Misalnya, Bank Alpha dari Yunani dan National Bank of Greece seharusnya menurunkan lagi nilai asetnya

62% dan 52%. Deutsche Bank dalam laporan Desember 2011, asset yang masuk kategori asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi direklasifikasi menjadi pinjaman diberikan dan piutang senilai 6,7miliar. Reklasifikasi ini dianggap benar karena manajemen bank dianggap akan menyimpan asset sampai jatuh tempo, nyatanya di tahun 2012 ada asset senilai 3 miliar yang dijual. Llyods Banking group di tahun 2010 melakukan reklasifikasi surat utang pemerintah dengan nilai wajar 3,62 miliar dari *available for sales* menjadi *hold to maturity*. Ditahun 2012 surat utang pemerintah direklasifikasi dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo ke asset keuangan tersedia untuk dijual senilai 11,97 miliar. *Disclosures* manajemen tidak mengungkapkan dengan jelas apa saja faktor yang menjadi dasar pemindahan klasifikasi ini. BNP Paribas di Juni 2011 melakukan reklasifikasi 63 miliar surat utang pemerintah, termasuk surat utang Yunani dari asset keuangan tersedia untuk dijual menjadi pinjaman diberikan dan piutang dengan asumsi mereka menyimpan asset ini untuk mendapatkan *cash flow*. Tapi restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Yunani di Desember 2012, termasuk *buyback* surat utangnya memaksa BNP Paribas menjual sebagian surat utang yang sebenarnya sudah direklasifikasi dari asset keuangan tersedia untuk dijual menjadi pinjaman diberikan dan piutang. Di Indonesia sendiri tercatat bahwa dari 42 bank, ada 5 bank yang belum menerapkan reklasifikasi pada tahun 2011 (Sparta & Handini, 2013).

Bank dengan profitabilitas dan kinerja pasar modal yang buruk memiliki kecenderungan untuk melakukan reklasifikasi aset. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa bank dibawah tekanan kebutuhan modal menggunakan pilihan akuntansi

tertentu untuk memanipulasi rasio kecukupan modal. Beberapa bank memilih opsi reklasifikasi untuk menyesuaikan rasio modal untuk memenuhi persyaratan peraturan dan menghindari biaya regulasi (Moyer 1990;. DeAngelo et al 1994).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reklasifikasi Aset (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya reklasifikasi dapat memicu bank untuk menghindari pengakuan kerugian dalam laporan keuangannya dengan melakukan manajemen laba?
2. Apakah reklasifikasi dijadikan alat untuk menutupi profitabilitas yang buruk?
3. Apakah reklasifikasi dijadikan alat untuk menyesuaikan rasio modal untuk memenuhi persyaratan peraturan dan menghindari biaya regulasi?

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada pembuktian adanya pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*) dan solvabilitas yang diukur dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap reklasifikasi aset. Pengukuran variabel manajemen laba yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan manajemen laba akrual. Penelitian di fokuskan terhadap kegiatan reklasifikasi pada bagian asset perbankan.

Pemilihan sektor perbankan dikarenakan sektor ini mempunyai dampak terpengaruh lebih besar akibat adanya perubahan standar akuntansi dari waktu ke waktu dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini dikarenakan perbankan mempunyai instrument keuangan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor lain.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba akrual berpengaruh terhadap reklasifikasi aset?
2. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap reklasifikasi aset?
3. Apakah solvabilitas yang diproksikan dengan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap reklasifikasi aset?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teori diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi reklasifikasi, dalam hal ini yaitu tentang adanya reklasifikasi asset. Serta dalam mendukung adanya fenomena teori keagenan (*agency theory*) antara manajer dan

principal pada perusahaan perbankan. Bagi fakultas penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan dan praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berhati-hati dalam melakukan reklasifikasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bagi penulis penelitian ini memperdalam ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama empat tahun kuliah di fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta jurusan akuntansi.